

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
Nomor : 256.K/25.04/DJP/1999**

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN
KUASA PERTAMBANGAN PENJUALAN KEPADA
PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI**

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengamankan dan memanfaatkan bahan galian yang terdapat dari hasil kegiatan eksplorasi dan kegiatan tambang percobaan dipandang perlu diberikan Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan kepada pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tentang Pemberian KP Pengangkutan dan KP Penjualan kepada pemegang KP Eksplorasi dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 No. 22, TLN No. 2831);
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No. 60, TLN No. 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 130, TLN No. 3510);
3. Keputusan Presiden No. 115/M Tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998;
4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/MPE/1998 tanggal 1 Juni 1998;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 149.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 Juni 1998.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN KUASA PERTAMBANGAN PENJUALAN KEPADA PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI**
- PERTAMA** : KP Pengangkutan dan KP Penjualan dapat diberikan satu kali kepada pemegang KP Eksplorasi untuk sejumlah bahan galian yang tergal sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan tidak dapat diperpanjang.
- KEDUA** : Permohonan KP Pengangkutan dan KP Penjualan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan menyebutkan jumlah dan mutu bahan galian yang tergal, lokasi pengambilan, tujuan pemasaran dan melampirkan laporan kegiatan eksplorasinya.
- KETIGA** : Jangka waktu dan jumlah bahan galian yang diizinkan untuk diangkut dan dijual sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, ditentukan berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan eksplorasi dan pengecekan di lokasi oleh :
1. Direktorat Teknik Pertambangan Umum untuk KP Eksplorasi yang berlokasi di Pulau Jawa dan Madura;
 2. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat untuk KP Eksplorasi yang berlokasi di luar Pulau Jawa dan Madura.
- KEEMPAT** : KP Pengangkutan dan KP Penjualan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dapat juga diberikan kepada pemegang KP Eksplorasi yang telah mengajukan permohonan peningkatan ke tahap eksploitasi.
- KELIMA** : Permohonan KP Pengangkutan dan KP Penjualan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT diajukan Kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum, dengan melampirkan :

1. Laporan Eksplorasi Lengkap dan Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui dan atau telah mendapat petunjuk perbaikan dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum ;
2. Laporan AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Pertambangan dan Energi atau Laporan UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum ;
3. Surat Keterangan Izin Bekerja.

KEENAM : Direktur Teknik Pertambangan Umum atas nama Direktur Jenderal Pertambangan Umum menerbitkan Surat Keterangan Izin Bekerja sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA.

KETUJUH : Jangka waktu dan jumlah bahan galian yang dapat diizinkan untuk diangkut dan dijual sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT ditentukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Direktorat Teknik Pertambangan Umum atas Laporan Eksplorasi Lengkap dan Laporan Studi Kelayakan tersebut pada diktum KELIMA.

KEDELAPAN : KP Pengangkutan dan KP Penjualan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEEMPAT dapat diberikan setelah pemohon melunasi Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Produksi) untuk sejumlah bahan galian yang tertera dalam Keputusan tersebut dan menyampaikan kopi bukti setor pembayaran serta menunjukkan dokumen aslinya kepada petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 1999

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

td

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458

Tembusan :

- 1. Menteri Pertambangan dan Energi**
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi**
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi**
- 4. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia**
- 5. Direktur Teknik Pertambangan Umum**
- 6. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan**
- 7. Direktur Batubara**
- 8. Kepala Biro Hukum Departemen Pertambangan dan Energi**
- 9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.**